



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.G/2022/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IHSAN ASMAR, SH., MH.** Lahir di Sinjai, pada tanggal 15 Desember 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Magister (S2) Hukum, Keanggotaan Peradi No. 20.02843 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024,
2. **ANDI IRMAYANTI PATTA, SH,** Lahir di Jampea, pada tanggal 18 November 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1) Hukum, Keanggotaan Peradi No. 21.01617 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024,

Kesemuanya adalah Advokat dan atau Pengacara di **PUSAT KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) SULAWESI SELATAN**, yang beralamat di Jalan Daeng Tata, Kompleks Ruko Perumahan Permata Mutiara Blok B No. 11 Makassar Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **AHMADI RAHMAT, SH., MH.**  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar / 6 Mei 1983  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat / Pengacara  
No. KTP : 7306070605830001  
Alamat : Kompleks Bumi Pallangga Mas I Blok D No. 9 Pallangga,  
Kabupaten Gowa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

- 1) **DRA. HJ. HAFIDAH ARSYAD**, beralamat di Jl. Pinang No. 171, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I,**
- 2) **TOH SUI LIANG**, beralamat di Jl. Pajenekang No. 84, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II,**

Halaman 1 Penetapan pencabutan Perkara Nomor : 273/Pdt.BTH/2022/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Makassar**, beralamat di Jl. Urip sumoharjo KM-4 Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
- 4) **Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar**, beralamat di Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 8 Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2022 Nomor : 429/Pdt.G/2022/PN.Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah Membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Oktober 2022 No.429/Pdt.G/2022/PN.Mks tentang Penunjukan Penetapan hari sidang;

Telah membaca Pencabutan Gugatan No : 429/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan adalah pihak Penggugat dan Tergugat I telah elakukan Kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis, pencabutan gugatan aquo oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Penggugat;
2. Menetapkan Gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar didalam register perkara Nomor 429/Pdt.G/2022/PN Mks, tertanggal 10 November 2022, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara Nomor 429/Pdt.G/2022/PN Mks dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp.730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan pencabutan Perkara Nomor : 273/Pdt.BTH/2022/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **17 NOVEMBER 2022** oleh kami Burhanuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Franklin B Tamara, S.H.,M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, SH.MHum,dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Andi Maharani Sri Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta tanpa dihadiri para pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H.M.H.

Burhanuddin, S.H.,M.H.,

Muhammad Yusuf Karim, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Andi Maharani Sri Yulianti, S.H.

#### Perincian Biaya :

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses     | : Rp. 140.000,- |
| - PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,-  |
| - Panggilan        | : Rp. 480.000,- |
| - PNBP Panggilan   | : Rp. 50.000,-  |
| - Redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| - Materai          | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan pencabutan Perkara Nomor : 273/Pdt.BTH/2022/PN.Mks